



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
**DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

Komplek Perkantoran Sewakul Telp. (024) 6921134 / 6922353 Fax, (024) 6921134 Ungaran ✉ 50501

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA KABUPATEN SEMARANG**

NOMOR 400.3.2/1134 A /2024

TENTANG

**PEMBAHARUAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
BAGI TAMAN KANAK-KANAK (TK) "MARSUDI UTAMI"**

KECAMATAN TENGARAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SEMARANG**

- Menimbang :
- bahwa memperhatikan surat dari Kepala TK " Marsudi Utami" Tanggal, 6 Oktober 2023 No: 421.04/TK MU/X/2023 tentang: Permohonan Pembaharuan Izin Pendirian dan Izin Operasional dan Surat dari Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal, 21 September 2023 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 2109230041526;
 - bahwa dalam rangka pembinaan, tertib administrasi dan pengendalian serta penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Semarang, perlu adanya Pembaharuan Izin Pendirian bagi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - bahwa sehubungan dengan huruf a, b dan c diatas, perlu adanya Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang
- Mengingat :
- Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42)
 - Undang – Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas – batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1952);
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 206);
 - Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1992 tentang tenaga Pendidik; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3484)
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Manteri Pendidkan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 1279)
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 1668)
15. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembar Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10).
16. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No. 12 Tahun 2020 tentang, Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 No 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang No. 9)

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberikan Pembaharuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- | | |
|--------------------|--|
| Nama Lembaga | : TK "MARSUDI UTAMI" |
| Program Pendidikan | : Taman Kanak-Kanak (TK) |
| Alamat | : Jl. Peltu Soebowo Soepangat No. 85 RT 04 RW 01
Desa Klero Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang |
| Yayasan | : Marsudi Utami |
| Penyelenggara | : Yayasan Marsudi Utami |
- KEDUA** : Tugas dan tanggungjawab kegiatan lembaga sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA sebagai berikut:
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ijin yang diberikan;
 2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

- KETIGA : Pemberian Pembaharuan Izin Pendirian akan dicabut, apabila :
1. Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi;
 3. Ditemukan adanya kegiatan diluar proses kegiatan pendidikan;
 4. Penyelenggara tidak menyampaikan laporan selama 2 (dua) tahun berturut-turut kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Penyelenggara;
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kekurangan dalam Keputusan ini maka Keputusan akan ditinjau kembali;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ungaran
Pada Tanggal : 29 April 2024

**KEPALA, DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN DAN OLARAGA
KABUPATEN SEMARANG**



**SUKATON PURTONO PRIYATMO, SH, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640404 199203 1 014**



DHARMAKARTAMA SATYA PRAJA

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA

Jl. Gatot Subroto No. 28 B, Komplek Perkantoran Sewakul Telp. (024) 6921134 Fax. (024) 6921134 Ungaran ✉ 50501

PEMBAHARUAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

TAMAN KANAK-KANAK (TK)

Keputusan Nomor 400.3.2/1171-A Tahun 2024

Nama Lembaga : TK "MARSUDI UTAMI"
Program Pendidikan : Taman Kanak-Kanak (TK)
Penyelenggara : Yayasan Marsudi Utami
Yayasan : Marsudi Utami
Berdiri Sejak Tahun : 1 Januari 1983
Alamat : Jl. Peltu Soebowo Soepangat No. 85
RT 04 RW 01 Desa Klero
Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang
Untuk Penyelenggaraan : Pendidikan
Status : Pembaharuan Izin Pendirian
Ijin Berlaku : 29 April 2024

Ungaran, 29 April 2024

Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan,
Kepemudaan Dan Olahraga
Kabupaten Semarang



Sukaton Purtono Briyomo SH, MM
Pembina Utama Muda
Nip. 19640404 199203 1 014



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
**DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

Komplek Perkantoran Sewakul Telp. (024) 6921134 / 6922353 Fax, (024) 6921134 Ungaran 50501

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 400.3.2/1178 A /2024**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) BAGI TAMAN
KANAK-KANAK (TK) "MARSUDI UTAMI"**

KECAMATAN TENGARAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SEMARANG**

- Menimbang :
- a. bahwa memperhatikan surat dari Kepala TK "Marsudi Utami" Tanggal, 6 Oktober 2023 No: 421.04/TK MU/X/2023 tentang: Permohonan Pembaharuan Izin Pendirian dan Izin Operasional dan Surat dari Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal, 21 September 2023 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 2109230041526;
 - b. bahwa dalam rangka pembinaan, tertib administrasi dan pengendalian serta penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Semarang, perlu adanya Izin Operasional bagi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a, b dan c diatas, perlu adanya Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42)
 2. Undang – Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas – batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1952);
 3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 206);
 4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1992 tentang tenaga Pendidik; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3484)
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 1279)
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 1668)
15. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembar Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10).
16. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No. 12 Tahun 2020 tentang, Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 No 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang No. 9)

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga	: TK "MARSUDI UTAMI"
Program Pendidikan	: Taman Kanak-Kanak (TK)
Alamat	: Jl. Peltu Soebowo Soepangat No. 85 RT 04 RW 01 Desa Klero Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang
Yayasan	: Marsudi Utami
Penyelenggara	: Yayasan Marsudi Utami

KEDUA : Tugas dan tanggungjawab kegiatan lembaga sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ijin yang diberikan;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

KETIGA : Pemberian Izin Operasional akan dicabut, apabila :

1. Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi;
3. Ditemukan adanya kegiatan diluar proses kegiatan pendidikan;
4. Penyelenggara tidak menyampaikan laporan selama 2 (dua) tahun berturut-turut kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Penyelenggara;

KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kekurangan dalam Keputusan ini maka Keputusan akan ditinjau kembali;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ungaran

Pada Tanggal : 29 April 2024

**KEPALA, DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SEMARANG**



**SUKATON PURTONO PRIYATNO, SH, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640404 199203 1 014**



**PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA**

Jl. Gatot Subroto No. 28 B, Komplek Perkantoran Sewakul Telp. (024) 6921134 Fax. (024) 6921134 Ungaran ☒ 50501

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

TAMAN KANAK-KANAK (TK)

Keputusan Nomor 400.3.2/1198 A Tahun 2024

Nama Lembaga	: TK "MARSUDI UTAMI"
Program Pendidikan	: Taman Kanak-Kanak (TK)
Penyelenggara	: Yayasan Marsudi Utami
Yayasan	: Marsudi Utami
Berdiri Sejak Tahun	: 1 Januari 1983
Alamat	: Jl. Peltu Soebowo Soepangat No. 85 RT 04 RW 01 Desa Klero Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang
Untuk Penyelenggaraan	: Pendidikan
Status	: Izin Operasional
Ijin Berlaku	: 29 April 2024 s.d 28 April 2029

Ungaran, 29 April 2024

Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan,
Kepemudaan Dan Olahraga
Kabupaten Semarang



Sukaton Purugno, Prihatno, SH, MM
Pemimpin Utama Muda
Nip. 19640404 199203 1 014